



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH NUNUKAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan kewenangannya melalui penetapan retribusi izin trayek terhadap kapal/speed boat GT<7 yang melakukan kegiatan lintas pelayaran dalam Kabupaten Nunukan;
  - b. bahwa berkaitan dengan huruf a, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yaitu menetapkan retribusi izin trayek angkutan sungai dan danau dan penyeberangan lintas pelayaran dalam Kabupaten Nunukan di Kabupaten Nunukan yang merupakan sumber pendapatan yang potensial dalam memperlancar roda perekonomian, perdagangan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional dan mempererat hubungan antarsuku di Kabupaten Nunukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RETRIBUSI IZIN TRAYEK

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Angkutan di Perairan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Angkutan di perairan.
6. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor, dan kapal motor ukuran tertentu.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
8. Pelabuhan sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai.
9. Dermaga adalah tempat yang terdiri atas daratan dan /atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, tempat labuh kapal yang belum dilengkapi dengan memadai prasarana dan sarana fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan lainnya.
10. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
12. Kapal sungai atau danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai atau danau.
13. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan,permesinan dan perlistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
14. GT adalah singkatan dari *Gross Tonnage* yang berarti isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan konvensi internasional tentang pengukuran kapal (*internasional Tonnage Measurement of ship*) tahun 1969.

15. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi Pemerintah, Kementerian/ lembaga, Badan Usaha Milik Negara dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
16. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
17. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya untuk lintasan dalam Kabupaten Nunukan.
18. Trayek Angkutan sungai dan danau yang selanjutnya disebut trayek adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
19. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang disungai, danau dan penyeberangan pada trayek atau lintas dalam Daerah.
20. Usaha Angkutan Sungai atau danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan disungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai atau danau.
21. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha yang meliputi perseorangan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
22. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
24. Retribusi izin trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang kapal pada suatu atau beberapa trayek dalam wilayah daerah.
25. Tarif retribusi adalah nilai Rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
26. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
29. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
30. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
32. surat ketetapan Retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu waktu yang telah ditentukan.

35. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang.
36. Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada surat tagihan retribusi daerah, yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya masih terhutang.
37. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.
38. Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan retribusi daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya jangka waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
41. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat yang penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
44. Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Nunukan.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan sungai dan danau, serta penyeberangan lintas pelayaran dalam Daerah untuk kapal berukuran GT <7.

### Pasal 3

Objek retribusi pemberian izin trayek adalah pemberian izin berdasarkan armada yang dibebankan kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha penyedia pelayanan angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan lintas pelayaran Kabupaten Nunukan.

### Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin trayek yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Pemberian izin trayek angkutan sungai, danau, dan angkutan penyeberangan lintas dalam Kabupaten Nunukan yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT<7 yang dioperasikan di perairan Kabupaten Nunukan.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tariff Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan pemberian izin trayek meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Penerbitan Izin Trayek diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.

BAB V  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tariff ditetapkan berdasarkan jenis kapal.
- (2) Struktur besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>Jenis Angkutan</b>	<b>Besaran Tarif</b>	<b>Masa Berlaku Izin</b>
<b>1.</b>	Perahu Motor (PM)	- Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	5 Tahun
<b>2.</b>	Kapal Speed Boat (SB)	- Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	5 Tahun
<b>3.</b>	Kapal Motor (KM)	- Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)	5 Tahun

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi izin trayek yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB VII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun.

Pasal 12

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan bukti pembayaran yang sah menurut Peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil pemungutan retribusi di setor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam / hari kerja.

BAB IX  
TATA ACARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan secara tunai.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempoh pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XI KEBERATAN

### Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana di maksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus memberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan tambah imbalan bunga sebesar 2 % (Dua Perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak di terimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak di terimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi di anggap di kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak di terbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di berikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi dan dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan.
- (3) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada wajib retribusi berupa pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran retribusi, karena wajib retribusi tidak dapat membayar retribusi secara tunai/lunas atau tidak dapat membayar retribusi tepat waktu.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpah bencana alam atau kerusakan.
- (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat tagihan; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dan retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.
- (2) Penerimaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan menggunakan tempat pada saat pemilik sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda dan/atau dokumen yang di bawah;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA :  
66/9/2019

